



PUTUSAN
Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Sik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Solok, 06 Februari 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat kediaman di Kabupaten solok, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Koto Baru, 02 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten solok, Sumatera Barat, sebagai **Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Sik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Sik



Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0238/015/VI/2022, tertanggal 8 Juni 2022

2. Bahwa bagi Pemohon ini merupakan pernikahan yang ketiga sedangkan bagi Termohon ini merupakan pernikahan yang kedua;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama Termohon dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan membina rumah tangga bersama semula di rumah orang tua Termohon Jorong Bawah Duku, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten solok selama 1 tahun, dan terakhir Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga Bersama di rumah orang tua Pemohon di Jorong Guguak Manyambah, Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten solok sampai kemudian berpisah;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun ba'da dukhul;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak seminggu setelah menikah;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan Maret 2024;

7. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut adalah karena

7.1 Termohon berselingkuh dengan mantan pacar Termohon sebelum menikah yang namanya tidak diketahui oleh Pemohon, informasi ini Pemohon ketahui langsung ketika mantan pacar Termohon tersebut datang kerumah mencari Termohon, setelah Pemohon tanyakan kepada Termohon, Termohonpun mengakuinya;

7.2 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon seperti Termohon sering membangkang dan berkata kasar terhadap Pemohon karena permasalahan yang sepele;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Slk



- 7.3 Termohon memiliki sifat cemburuan yang berlebihan terhadap saudara kandung;
- 7.4 Termohon merasa tidak senang dan tidak mau menerima kehadiran anak tiri Termohon;
- 7.5 Termohon sering berkata menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian kepengadilan;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 7 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jorong Guguak Manyambah, Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten solok dan Termohon tinggal di rumah paman Termohon di Jorong Bawah Duku, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten solok;
9. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, namun belum berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Slk



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Solok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Faizul Husni, S.Psi.) tanggal 29 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian mengenai mut'ah sebagai berikut;

1. Bahwa pihak Pemohon akan memberikan mut'ah berupa seperangkat alat sholat;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan mengenai kesepakatan hadhanah, afkah anak, iddah dan mut'ah;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Slk



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian permohonan Pemohon dan sebagian membantahnya. Adapun yang dibantah adalah sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa posita poin 1 benar;
2. Bahwa posita poin 2 tidak benar, yang benar adalah bagi Pemohon ini merupakan pernikahan yang keenam sedangkan bagi Termohon ini merupakan pernikahan yang kedua;
3. Bahwa posita poin 3 benar;
4. Bahwa posita poin 4 benar;
5. Bahwa posita poin 5 benar;
6. Bahwa posita poin 6 benar;
7. Bahwa posita poin 7 tidak benar, yaitu;
 - 7.1 Tidak benar bahwa Termohon berselingkuh dengan mantan pacar Termohon sebelum menikah yang namanya tidak diketahui oleh Pemohon yang sering berselingkuh dengan wanita lain, hingga Pemohon pernah memperlihatkan foto selingkuhan Pemohon kepada Termohon;
 - 7.2 Tidak benar bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon seperti Termohon sering membangkang dan berkata kasar terhadap Pemohon karena permasalahan yang sepele, yang sebenarnya Pemohon yang tidak menghargai Termohon sebagai isteri, seperti Termohon selalu berkata kasar, merendahkan dan meremehkan Termohon dan Termohon hanya membela diri Termohon yang telah direndahkan dan diremehkan oleh Pemohon;
 - 7.3 Tidak benar bahwa Termohon memiliki sifat cemburuan yang berlebihan terhadap saudara kandung, yang sebenarnya

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Sik



Termohon tidak suka dibanding-bandingkan dengan saudara Pemohon;

7.4 Tidak benar bahwa Termohon merasa tidak senang dan tidak mau menerima kehadiran anak tiri Termohon, yang sebenarnya Termohon mau menerima kehadiran anak tiri Termohon, tetapi Termohon butuh penyesuaian diri dengan anak tiri Termohon;

7.5 Tidak benar bahwa Termohon sering berkata menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian ke Pengadilan, Termohon hanya pernah menyuruh satu kali karena Pemohon telah mengusir Termohon dari tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa posita poin 8 tidak benar, bahwa Termohon tinggal di rumah paman Termohon, yang sebenarnya Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Bawah Duku, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

9. Bahwa posita poin 9 adalah benar;

10. Bahwa posita poin 10 adalah benar;

11. Bahwa posita poin 11 tidak benar, yang sebenarnya bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Termohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terjadi perselisihan dan pertengkaran masih bias diatasi dan masih ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Termohon ingin mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon dengan Termohon;

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa yang telah terurai dalam Jawaban Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Sik



2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah madhiyah sejak bulan Juni 2024 sampai Oktober 2024 sejumlah Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan kepada alasan/ dalil-dalil diatas, maka dengan ini **Termohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Solok Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

Dalam Konvensi

1. Menerima jawaban **Termohon**;
2. Menolak permohonan **Pemohon seluruhnya**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyah sejak bulan Mei 2024 sampai Oktober 2024 sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik dalam Konvensi/jawaban dalam Rekonvensi di persidangan secara elektronik sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon membantah seluruh jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Slk



Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah madhiyah sejak bulan Juni 2024 sampai Oktober 2024 sejumlah Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak dapat menyanggupi tuntutan dari Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Atau Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan duplik dalam Konvensi dan replik dalam Rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

Bahwa pada pokoknya Termohon tetap dengan dalil-dalil jawaban Termohon;

B. Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap menuntut Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah madhiyah sejak bulan Juni 2024 sampai Oktober 2024 sejumlah Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 1213080602630001 tanggal 05 Agustus 2016 atas nama Pemohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Sik



dan Pencatatan Sipil Kota Solok, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0238/015/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumbar, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, selain itu Termohon tidak akur dengan anak bawaan Pemohon dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Slk



- Bahwa Pemohon adalah seorang pensiunan TNI dan pekerjaan Pemohon sekarang adalah berladang;

2. **Saksi 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kota Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Januari 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering berperilaku dan berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023, Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon adalah seorang pensiunan TNI dan pekerjaan Pemohon sekarang adalah berladang;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya sedangkan Termohon membantahnya;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selain itu dalam tahap kesimpulan, Pemohon mengakui bahwa setelah sidang pertama tanggal 22 Oktober 2024, Pemohon dan

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Sik



Termohon sempat berbaikan dan tinggal bersama kembali serta berhubungan layaknya suami isteri dan setelah itu kembali terjadi pertengkaran dan telah pisah rumah sampai sekarang ini

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak ingin untuk bercerai, serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah memberi kesempatan untuk melakukan mediasi namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Sik



Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak atas diri Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil lainnya sebagaimana duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik di persidangan dan Termohon telah pula menyampaikan duplik di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, Hakim menilai alasan tersebut termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Sik



Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenarannya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 1213080602630001 tanggal 05 Agustus 2016 atas nama Pemohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok), maka berdasarkan bukti tersebut terbukti Pemohon beragama islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Solok;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Slk



Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang Saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022 dan belum dikaruniai anak;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Sik



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon berselingkuh, sering berperilaku dan berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon adalah seorang pensiunan TNI dan pekerjaan Pemohon sekarang adalah berladang;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan Pemohon dalam persidangan mengakui setelah sidang pertama pada tanggal 22 Oktober 2024, Pemohon dan Termohon sempat berbaikan dan tinggal bersama kembali serta berhubungan layaknya suami isteri. Maka terhadap fakta persidangan tersebut Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon tersebut maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan rukun dan harmonis sehingga dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi bertolak belakang dengan pengakuannya;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Pemohon mengenai terjadinya hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon, Hakim menilai bahwa Pemohon telah melakukan perubahan dalil permohonannya dari keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis menjadi masih harmonis, sementara dalam petitumnya Pemohon meminta untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka hal ini bertentangan antara dalil permohonan dan petitumnya;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Sik



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi tidak beralasan karena ternyata hubungan layaknya suami isteri tetap dilakukan bahkan setelah perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Agama Solok, hal tersebut menunjukkan rumah tangga masih ada harapan untuk rukun lagi untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 undang-undang No.1 tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah dalam surat AR-Rum ayat 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya "Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu isteri-isteri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikan diantara kamu sekalian rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kamu yang berfikir";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan UU No.1 tahun 1974 angka 4 huruf (e) pada intinya diuraikan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka prinsipnya yang harus dianut adalah mempersukar/ mempersulit terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, setelah terjadinya jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon serta pengakuan yang diberikan oleh Pemohon dalam kesimpulan yang secara implisit telah dinilai oleh Hakim, maka Hakim menilai permohonan Pemohon pada petitum angka 2 yang didasarkan pada posita angka 5 dan 6 dalam permohonannya adalah tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan (*obscuur libel*);

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Slk



Menimbang, bahwa gugatan pokok pada *a quo in casu* adalah cerai talak yang diajukan Pemohon kepada Termohon dibarengi dengan gugat turunan (*asesoir*) berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian tanggal 29 Oktober 2024 berupa mut'ah;

Menimbang, bahwa gugatan *asesoir* adalah gugatan tambahan (*additional claim*) terhadap gugatan pokok. Tujuan adanya gugatan *asesoir* adalah untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan penggugat lebih terjamin meliputi segala hal yang dibenarkan hukum dan perundang-undangan. Secara teori dan praktik, gugatan *asesoir* tidak dapat berdiri sendiri dan oleh karena itu gugatan *asesoir* hanya dapat ditempatkan dan ditambahkan dalam gugatan pokok. Sehingga landasan untuk mengajukan gugatan *asesoir* adalah adanya gugatan pokok, dan gugatan *asesoir* dicantumkan pada akhir uraian gugatan pokok, gugatan asesor diperiksa mengikut gugatan pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tertanggal 29 Oktober 2024 dianggap tidak berlaku dan tidak mengikat bagi Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 158 Rbg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Sik



Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh Penggugat rekonsvansi dalam duduk perkara diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Syarat materiil gugatan rekonsvansi berkaitan dengan intensitas hubungan materiil gugatan konvensi dengan gugatan rekonsvansi yang memiliki koneksifitas subtansi dan keterkaitan hukum, sedangkan yang menjadi pokok gugatan rekonsvansi pada perkara *a quo* merupakan gugatan asesor (*assesoir*) dari gugatan konvensi, oleh karena gugatan konvensi dalam konvensinya telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat rekonsvansi secara otomatis tidak dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat rekonsvansi harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonsvansi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Slk



bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 297/KMA/HK.05/9/2019 tanggal 10 September 2019 tentang izin sidang dengan hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Aldi Farido Utama, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim,

Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Aldi Farido Utama, S.H.I.

Perincian Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp65.000,00
3. Biaya PNBPN Penyerahan Akta	:	Rp20.000,00
Panggilan		
4. Biaya Panggilan	:	Rp23.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp158.000,00

seratus lima puluh delapan ribu

rupiah)